



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 45
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);



10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2 Seri E.2);
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 45), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 Oktober 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,


FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 62



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PADANG PANJANG NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam dua fase, yakni Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk pembahasan dalam musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan partisipatif dengan pendekatan bottom up dan top down proses dimana partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait sangat diperlukan guna menetapkan

Rancangan Renja menjadi Renja definitif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Kota Padang Panjang. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Padang Panjang 2020 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Padang Panjang Tahun 2020 yang telah disusun dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020, hal tersebut seiring dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023, khususnya target indikator kinerja daerah berkaitan dengan wabah covid-19 pada tahun 2020. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kota Padang Panjang yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- g. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun 2020.
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025.
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 .
- q. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- r. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
- s. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.
- t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
- u. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020.
- v. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 dan Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2020. Adapun tujuan Dokumen Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang disusun adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Evaluasi Hasil Renja setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan Triwulan II Tahun 2020
Bab III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV	Penutup.

Rincian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pangan dan Pertanian
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Inspektorat Daerah

17. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
18. Badan Pengelola Keuangan Daerah
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Kecamatan Padang Panjang Timur
23. Kecamatan Padang Panjang Barat
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2020.
2. Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
pada tanggal 26 Oktober 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

